



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilmiyani

Nim : C51206031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN UANG *JUJURAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI DESA BATU BALIAN KEC. SIMPANG EMPAT KAB. BANJAR” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

METERAI  
TEMPEL  
PENGEMERANGAN  
TOL  
11CC9AAF202249898  
ENAM RIBU RUPAH  
6000  
Penulis  
  
Hilmiyani




## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hilmiyani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

  
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI  
NIP.197606132003121002


Sekretaris,

  
Imam Ibnu Hajar, M.Ag  
NIP.196808062000031003


Penguji I,

  
Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002

Penguji II,

  
Yayan Suryana, M.Ag  
NIP.197010131998031008

Pembimbing,

  
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI  
NIP.197606132003121002

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002



















Uang *jujuran* yang diberikan oleh mempelai laki-laki seringkali lebih banyak daripada mahar. Hal ini dibuktikan ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan sebagian kecil dari nilai uang *jujuran* yang diberikan kepada mempelai wanita sebagai maharnya.

Status sosial seseorang sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian uang *jujuran*. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula uang *jujuran* yang akan diberikan oleh pihak laki kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, uang *jujuran* yang diterimanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih gadis.

Faktor lain yang mempengaruhi penentuan pemberian uang *jujuran* adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula uang *jujuran* yang diberikan dan jika tidak memberikan uang *jujuran* dalam jumlah yang banyak maka akan mendapatkan hinaan dari masyarakat. Kebiasaan ini berlaku pada masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Uang *jujuran* yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita umumnya digunakan untuk keperluan acara resepsi, membeli keperluan rumah tangga dan bekal hidup berkeluarga kelak.

Hukum perkawinan Islam tidak mengenal adanya ketentuan untuk memberikan uang *jujuran*. Calon mempelai laki-laki hanya diwajibkan untuk



Artinya: “Dari Sufyan dari Abi Hāzim dari Sahal ibnu Sa’ad, sesungguhnya Nabi SAW bersabda “Bagi laki-laki menikahlah walaupun dengan cincin besi sekalipun”. (H.R bukhari)<sup>6</sup>

Pada intinya tidak ada kewajiban untuk memberikan uang *jujuran* dalam hukum perkawinan Islam, kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBERIAN UANG *JUJURAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI DESA BATU BALIAN KEC. SIMPANG EMPAT KAB. BANJAR KALSEL yang akan membahas bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap uang *jujuran* tersebut.



## B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati permasalahan tentang pemberian uang *jujuran*, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar?

---

<sup>6</sup>Imam Abi ‘Abdillah Muḥammad Ibn Ismā’il Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 138

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu.

Berdasarkan temuan penulis ada penelitian serupa dengan skripsi ini yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Affandi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "JUJURAN" DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKAWINAN ADAT PATRILINEAL”.<sup>7</sup> Penelitian ini menitik beratkan pada implikasi dari pemberian “jujur” yang berdampak pada putusnya hubungan istri dari keluarganya.
2. Skripsi yang disusun oleh Sa'diyah yang berjudul “MOTIVASI CALON ISTRI MEMBERIKAN DANA KEPADA CALON SUAMI SEBAGAI *JUJURAN* DI KOTA BANJARMASIN”.<sup>8</sup> Penelitian ini berkenaan tentang motivasi seorang calon istri untuk memberikan *jujukan* baik itu setengah atau seluruh dari nilai uang *jujukan*.

Selain menelusuri skripsi yang membahas tentang *jujukan* penulis juga menelusuri buku-buku yang berkaitan dan membahas tentang *jujukan*, adapun buku yang ditemukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Akhmad Affandi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Jujuran" Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Adat Patrilineal*”, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

<sup>8</sup>Sa'diyah, “*Motivasi Calon Istri Memberikan Dana Kepada Calon Suami Sebagai Jujuran Di Kota Banjarmasin*”, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2007





















penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori meliputi: Bab ini memuat tinjauan umum mahar yang meliputi: Pengertian, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan pemegang mahar.

Bab III memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, agama masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tentang pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar.

Bab VI Analisis. Bab ini terdiri atas analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tentang pemberian uang *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar.

BAB V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



*“Sesuatu yang diwajibkan karena adanya pernikahan atau wafa (bersetubuh)”<sup>4</sup>*

Berbeda dengan Sayyid Bakriy Muḥammad Syaṭa Ad-Dimyati, Imam Taqiyuddin mengartikan mahar sebagai berikut :

اسْمُ لِمَالٍ الْوَاجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالنِّكَاحِ

*“Penyebutan terhadap apa yang wajib untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan dari pengantin pria sebab pernikahan atau persetubuhan”<sup>5</sup>*

Makna senada juga dipaparkan oleh Imām Abī Zakariyyā Yaḥyā dalam kitabnya *Rauḍah at-Ṭālibīn* yang menyatakan bahwa Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan karena sebab pernikahan atau persetubuhan.<sup>6</sup>

Muhammad Bagir dalam bukunya *Fiqh Praktis II* mengartikan bahwa mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada isterinya, pada saat mengucapkan akad nikah.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah mahar yaitu satu diantara hak isteri yang didasarkan kitabullah, sunnah rasul dan ijma kaum muslimin.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Sayyid Bakriy Muḥammad Syaṭa Ad-Dimyati, *I’ānah at-Ṭālibīn*, Juz III, (Beirut: Dār-al Iḥya Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 346

<sup>5</sup>Imām Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 60

<sup>6</sup>Imām Abī Zakariyyā Yaḥyā, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), 574

<sup>7</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 131

<sup>8</sup>Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. 24, 2009), 364

Dari beberapa pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan setelah terjadi akad nikah dan wajib bagi mempelai laki-laki untuk memberikan keseluruhan jika terjadi pernikahan atau persetubuhan.

Al-Qur'an menyebutkan berbagai nama mahar yang berbeda-beda yang dalam masing-masing nama menyiratkan tujuan agung dari pensyari'atannya. Nama-nama itu adalah *al-mahr*, *as-ṣadāq*, *an-niḥlah*, *al-ujr*, *al-farīdah*, *al-hibā'*, *al-'uqr*, *al-'alā'ik*, *at-ṭawul* dan *an-nikāh*.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Salah satu keagungan ajaran Islam adalah pengakuan atas kebebasan dan kehendak perempuan untuk memiliki harta kekayaan. Islam juga telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti diantaranya hak mendapatkan mahar dari suaminya.

Dasar wajibnya memberikan mahar ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalil ayat al-Qur'an terdapat dalam surah an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

*Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang*

---

<sup>9</sup>Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, Cct. IV, 1997), 6758

*hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>10</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut. Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur’an surah An-Nisā ayat 25 yang berbunyi:

...فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

*Artinya : “...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....”<sup>11</sup>*

Selain dalam al-Qur’an kewajiban mahar disebutkan juga dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْطَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ (رواه ابو داود)

*Artinya : “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali untuk mengumpuli Fatimah sebelum Ali memberikan sesuatu. Ali berkata “tidaklah saya punya sesuatu”. Nabi SAW bersabda:” dimana baju besimu”, lalu Ali memberikan baju besi itu sebagai mahar. ( H.R Abu Dawud).<sup>12</sup>*

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 77

<sup>11</sup>*Ibid*, 82

<sup>12</sup>Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 488

kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi.

Dalam hadits lain yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abū Salamah bin ‘Abdurrahmān menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *ṣadāq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ بِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأًا. قَالَتْ: "أَتَدْرِي مَا النَّشَأُ؟" قُلْتُ "لَا" قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَبَلَكَ خَمْسُمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه مسلم)

*Artinya: "Dari Abū Salamah bin Abdurrahmān r.a sesungguhnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: "Berapakah mas kawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas "uqiyah" atau satu nasy". Aisyah r.a bertanya: "Tahukah satu nasy?. Abū Salamah menjawab : "tidak". Aisyah r.a berkata : "Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya".<sup>13</sup> (H.R Muslim)*

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.<sup>14</sup>

Adapun mengenai status hukum mahar para *fuqahā* sepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, sehingga tidak boleh dihilangkan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah,

<sup>13</sup>Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 2008), 652

<sup>14</sup>Syaikh Muḥammad Amīn al-Kurdiy, *Taawīr al-Qulūb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 384

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 18

melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.<sup>16</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).<sup>17</sup>

### 3. Bentuk dan Syarat Mahar

Pada umumnya mahar biasanya berbentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar dalam bentuk yang lainnya, seperti dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّحَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

*Artinya : "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>18</sup>*

Menurut Muhammad Jawwad mahar boleh berupa perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang

<sup>16</sup>Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy*, 6761

<sup>17</sup>Al-Kurdiy, *Tanwīr al-Qulūb*, 385

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 388

mempunyai harga.<sup>19</sup>

Adapun Syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah<sup>20</sup> :

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
3. Barang itu memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak diperbolehkan dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.

Selain tersebut di atas Abū Muḥammad ‘Abdillāh dalam kitabnya *a/-Mugniy* berpendapat bahwa segala sesuatu yang berharga, berbentuk jasa dengan hutang atau kontan, banyak atau sedikit dan segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dapat dijadikan mahar.<sup>21</sup>

#### 4. Nilai Jumlah Mahar

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan

---

<sup>19</sup>Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, 365

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Mumakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 95

<sup>21</sup>Abu Muḥammad ‘Abdillāh, *Al Mugniy*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 162

kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan adat istiadat kebiasaan manusia dalam lingkungan tertentu dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.<sup>22</sup>

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

---

<sup>22</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitāb Wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'ashirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. II, 2007), 242

<sup>23</sup>Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008),131









Menurut Kamal Mukhtar mahar musamma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>33</sup> :

- a. Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada isterinya.
  - b. Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mahar *Misil* (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sābiq mahar *misil* diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya<sup>35</sup>.

Mahar *misil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan<sup>36</sup> :

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

---

<sup>33</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 87

<sup>34</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89

<sup>35</sup>Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 537

<sup>36</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 89









pendampingnya dalam kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi isteri dan tak seorangpun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak keluarganya memiliki hak untuk menggunakannya tanpa seizinnya dan dasar kerelaannya sepenuhnya.<sup>44</sup>

Terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sābiq yang menyebutkan bahwa jika isteri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika isteri tidak punya ayah atau disebabkan telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.<sup>45</sup>

Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya.<sup>46</sup>

## **B. Islam dan Budaya**

### **1. Pengertian Budaya**

Budaya berasal dari bahasa sangsekerta yaitu buddhayah. Merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan akal budi manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan itu disebut *culture*,

---

<sup>44</sup>Bagir, *Fiqh*, 131

<sup>45</sup>Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 538

<sup>46</sup>*Ibid*







banyak diadakan di taman. Daftar nama dari orang yang melakukan Siraman itu sangat penting. Tidak hanya orangtua, tetapi juga keluarga dekat dan orang yang dituakan. Mereka menyeleksi orang yang bermoral baik. Jumlah orang yang melakukan Siraman itu biasanya tujuh orang. Bahasa Jawa tujuh itu *pitu*, mereka memberi nama *pitulungan* (berarti menolong).

Upacara *Midodareni* merupakan Pelaksanaan pesta yang sama dengan Ijab. *Midodareni* itu berasal dari kata *Widodari* yang berarti Dewi. Pada malam hari, calon pengantin wanita akan menjadi cantik sama seperti Dewi. Menurut kepercayaan kuno, Dewi akan datang dari kayangan. Pengantin wanita harus tinggal di kamar dari jam enam sore sampai tengah malam di temani dengan beberapa wanita yang dituakan. Biasanya mereka akan memberi saran dan nasihat. Keluarga dan teman dekat dari pengantin wanita akan datang berkunjung semuanya harus wanita.

*Peningsetan* atau *Srah-Srahan* berasal dari kata *singset* (berarti ikatan). Kedua keluarga yang menyetujui pernikahan maka mereka akan menjadi besan. Keluarga dari pengantin laki-laki berkunjung ke keluarga dari pengantin perempuan dengan membawa hadiah diantaranya, *Suruh Ayu* (daun betel) guna mengharapkan keselamatan, Beberapa kain batik dengan corak berbeda dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik, kain kebaya, setagen putih untuk tanda kekuatan, buah-buahan dengan mengharapkan kesehatan, beras, gula, garam, minyak, dan lain-lain, tanda dasar kehidupan.







*manaikakan jujuran* yaitu menyerahkan *jujukan* berupa uang kontan. Penyerahan uang *jujukan* dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita menandakan bahwa pihak keluarga laki-laki menghendaki upacara perkawinan cepat diselesaikan.

### C. Relasi Antara Islam dan Budaya

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya. Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya dipandang sebagai bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas *rahmatan lil'alamīn* menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Ajaran Islam selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia ini, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah telah meletakkan aturan-aturannya dalam ajaran Islam ini. Budaya adalah salah satu dari sisi penting dari kehidupan manusia, dan Islampun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya.

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Islam mengakui





diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita, dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dengan budaya "*tiwah*"; sebuah upacara pembakaran mayat. Bedanya adalah dalam "*tiwah*" ini dilakukan pemakaman jenazah yang berbentuk perahu lesung lebih dahulu. Kemudian kalau sudah tiba masanya, jenazah tersebut akan digali lagi untuk dibakar. Upacara ini berlangsung sampai seminggu atau lebih. Pihak penyelenggara harus menyediakan makanan dan minuman dalam jumlah yang besar, karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Di daerah Toraja, untuk memakamkan orang yang meninggal, juga memerlukan biaya yang besar. Biaya tersebut digunakan untuk mengadakan hewan kurban yang berupa kerbau. Lain lagi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap, Jawa Tengah. Mereka mempunyai budaya "*Tumpeng Rasulan*", yaitu berupa makanan yang dipersembahkan kepada Rasul Allah dan tumpeng lain yang dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang menurut masyarakat setempat merupakan penguasa Lautan selatan (Samudra Hindia).

Dalam hukum Islam tradisi atau budaya lebih dikenal dengan sebutan '*urf*'. Menurut Imam Musbikin '*urf*' terbagi menjadi dua macam yaitu '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf sahih*' adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia



















*Jujur* dalam system *patrilineal* bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan memasukkan wanita yang dinikahi kedalam gens suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Pemberian *jujur* yang dilakukan pada masyarakat *patrilineal* tidak jauh berbeda dengan *jujukan* yang ada pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian *jujukan* pada masyarakat Banjar dibawa oleh suku melayu (sumatera) yang bermigrasi ke Kalimantan seribu tahun yang lalu. Hal yang membedakan adalah uang *jujukan* pada masyarakat Banjar tidak menjadikan wanita yang dinikahi untuk mengikuti gens suaminya.

Fungsi uang *jujukan* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang *jujukan* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *jujukan* merupak hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga.

Pada masyarakat Banjar uang *jujukan* yang telah disepakati diberikan ketika pihak calon mempelai laki-laki mengantarkan *patalian* kepada pihak wanita. Menurut adat uang *jujukan* yang akan diserahkan dimasukkan kedalam *bakul* (wadah yang digunakan untuk mencuci beras) yang diisi beras kuning dan























Dari tabel diatas terlihat 69% hasil pilihan dari responden adalah untuk acara resepsi yang kemudian disusul pilihan diberikan untuk mempelai wanita sebesar 18,3% dan kemudian 12,7% pada pilihan dibelikan keperluan rumah tangga.

Menyangkut masalah penggunaan uang *jujukan* untuk berbagai kegiatan pernikahan menurut *guru* Kaysful Anwar tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk kebutuhan rumah tangga jika uang *jujukan* yang diberikan dijadikan mahar sepenuhnya, tetapi jika istri atau mempelai wanita yang mendapatkan *jujukan* merelakan maka hal ini diperbolehkan.





Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدٌ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْتَةٌ (رواه احمد)

*Artinya : Bercerita kepada kita 'Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid, mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya" (HR Ahmad).<sup>2</sup>*

Melihat hadits di atas maka tidak etis jika uang *jujuran* yang diberikan lebih banyak daripada uang mahar. Hadits di atas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi uang *jujuran* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.

Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali r.a. Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Sebagaimana diterangkan dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْئًا، قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ (رواه ابو داود)

*Artinya : "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali untuk mengumpulkan Fatimah sebelum Ali memberikan sesuatu. Ali berkata: "tidaklah saya punya sesuatu". Nabi SAW bersabda: "dimana baju besi mu", lalu Ali memberikan baju besi itu sebagai mahar. ( H.R Abu Dawud).<sup>3</sup>*

<sup>2</sup>Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 369

<sup>3</sup>Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 488



1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang dituntut oleh pihak wanita.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang diberikan kepada pihak laki-laki. Akibat yang lebih jauh lagi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah pada perbuatan dosa.

Pemberian uang *jujuran* di Desa Batu Balian merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dan biasanya berjumlah banyak. Namun demikian dari hasil angket membuktikan bahwa 78% responden menjawab tidak terbebani dengan nilai *jujuran* karena dalam penentuan besarnya *jujuran* itu terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang *jujuran* yang diminta oleh pihak mempelai wanita.

Selama pemberian uang *jujuran* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang *jujuran*. Sebagaimana firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 185 yang berbunyi:





Hadits di atas jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membedakan status sosial seseorang dalam penentuan mahar, padahal diketahui hanya Khadijah r.a yang statusnya kaya dan hanya Aisyah r.a yang masih gadis. Nabi menyamakan status perempuan antara yang satu dan lainnya tanpa ada perbedaan antara yang kaya, miskin, dan lain-lain.

Uang *jujuran* yang diberikan biasanya digunakan untuk keperluan wanita yang akan dinikahi, antara lain untuk membeli pakaian, membeli keperluan alat rumah tangga dan juga bisa digunakan untuk membiayai pesta perkawinan (*aruh*). Dari hasil angket Uang *jujuran* yang diserahkan kepada pihak mempelai wanita pada masyarakat Desa Batu Balian kebanyakan digunakan untuk keperluan resepsi yaitu sebanyak 62%, kemudian digunakan untuk keperluan rumah tangga sebanyak 12,7% dan yang terakhir sebanyak 18,3% menjawab diberikan sepenuhnya kepada mempelai wanita.

Uang *jujuran* yang diserahkan kepada mempelai wanita jika semuanya disebutkan dalam akad maka hukumnya menjadi mahar yang merupakan hak mutlak bagi wanita sebagai seorang istri dan tidak ada seorangpun yang bisa mengambil dan menggunakannya tanpa seizinnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II. Jika uang *jujuran* tidak sepenuhnya disebutkan ketika akad maka hukumnya menjadi hadiah untuk mempelai wanita sehingga boleh digunakan untuk kepentingan lain dan tidak menggunakan sesuatu yang telah menjadi hak wanita yang menikah.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat tentang Pemberian Uang *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar**

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya.

Sejauh ini Islam di Indonesia dinilai lebih toleran terhadap budaya. Toleransi tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap itu mencerminkan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal menjadi bagian dari ajaran Islam. Budaya dipandang sebagai bagian yang inheren dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan bagi sebuah gerakan yang membawa nafas *rahmatan lil'alamīn* menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari masyarakat.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian dipahami, disikapi dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai



Selain sebagai suatu syarat keabsahan perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa *jujuran* mengandung dua makna, *pertama* dilihat dari kedudukannya *jujuran* merupakan syarat keabsahan suatu perkawinan di kalangan masyarakat Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. *Kedua*, dari segi fungsinya *jujuran* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

Pemberian uang *jujuran* dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan adat Banjar di Desa Batu Balian merupakan sarana agar terciptanya sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia karena dalam pemberian uang *jujuran* mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam perkawinan. Hal ini selaras dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan agama Islam.

Pelaksanaan pemberian uang *jujuran* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang *jujuran* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maṣlahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *al ā'dah as ṣāḥiḥah* atau sering disebut dengan '*urf ṣāḥiḥah*' yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.



















